



PUTUSAN
Nomor 148/Pid.B/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ujang Dadun Bin Sarhindi;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/10 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Sirnabakti RT.001/001, Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Edi Iriawadi, S.H., Deni, S.H., Krisbiono, S.H., dan Laili Mulyati, S.H., Advokat dari "PAHAM Bogor Raya" yang berkedudukan di Komplek Ruko Perumahan Bukit Waringin No.5-6, Kedung Waringin, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat – 16923, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 028/SK-E/PAHAM-Bora/III/2023 tanggal 27 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cibirong dibawah Nomor: 37/SK.Pid/2023/PN Cbi pada tanggal 28 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibirong Nomor 148/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa (*Ade Charge*), keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak Pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan lamanya ditahan;
3. Memerintahkan agar tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kuitansi tanda terima penyerahan uang sebesar Rp. 8.000.000,- Kepada Sdr. UJANG DADUN tertanggal 19 Juni 2020Terlampir dalam Berkas Perkara
5. Membebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledoi*) tertulis Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya memohon kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN;
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan/*pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa, dan telah pula mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Toko Rachma yang beralamat di Jalan alun-alun Jonggol RT. 2/ RW. 2 Desa Jonggol Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekira tanggal 12 Juni 2020 Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI menemui saksi DEDEH KURNIAWATI di rumahnya dengan maksud dan tujuan untuk meminjam dana talang untuk modal usaha home industry yang akan Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI jalankan. Saat itu
- Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI mengatakan membutuhkan dana sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saksi DEDEH KURNIAWATI mengatakan akan mencoba mencarikan dana tersebut, setelah itu Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI pun pulang kembali ke rumahnya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI dihubungi oleh saksi DEDEH KURNIAWATI dan mengatakan jika saksi DEDEH KURNIAWATI sedang berupaya untuk mengusahakan uang untuk modal usaha Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI UJANG DADUN dan saat itu saksi DEDEH KURNIAWATI meminta agar Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI datang ke “Toko Rachma” milik saksi DEDEH KURNIAWATI yang berada Bahwa Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Toko Rachma yang beralamat di Jalan alun-alun Jonggol RT. 2/ RW. 2 Desa Jonggol Kecamatan Jonggol

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, setelah itu Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI pun berangkat ke Jonggol dan menunggu saksi DEDEH KURNIAWATI di toko miliknya tersebut. Tidak lama kemudian datang saksi DEDEH KURNIAWATI ke tokonya tersebut, dan saat itu Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI sempat berbincang-bincang terlebih dahulu dengan saksi DEDEH KURNIAWATI dan saat itu Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI mengatakan kepada saksi DEDEH KURNIAWATI akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) minggu dan paling lambat 1 (satu) bulan, hingga akhirnya saksi DEDEH KURNIAWATI memberikan Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI modal usaha.

- Bahwa saat itu Saksi DEDEH KURNIAWATI baru memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI dan sisanya akan di berikan kepada Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI beberapa hari .kemudian, dan Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI mengatakan “ Tidak apa-apa” dan meminta agar dikuitansi penyerahan uangnya di buatkan langsung sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan untuk uang sisanya agar di transfer, setelah dibuatkan kuitansi tersebut Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI kembali pulang. Kemudian sekitar tanggal 30 Juni 2020 Saksi DEDEH KURNIAWATI kembali menyerahkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI dan Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI mengatakan akan menggantinya 2 (dua) minggu samapai 1 (satu) bulan kedepan, Dan Saksi DEDEH KURNIAWATI meminta kepada Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI agar uang tersebut dikembalikan pada tanggal 15 Juli 2020. Kemudian pada tanggal 15 Juli 2020, Saksi DEDEH KURNIAWATI menanyakan kepada Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI perihal pengembalian unag tersebut, namun saat itu Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI belum dapat mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa sampai batas waktu yang sudah Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI janjikan kepada saksi DEDEH KURNIAWATI Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI belum dapat mengembalikan uang milik Saksi DEDEH KURNIAWATI hingga saat ini, dikarenakan Terdakwa UJANG

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DADUN BIN SARHINDI belum memiliki uang untuk mengembalikan uang tersebut.

- Bahwa alasan Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI kepada saksi DEDEH KURNIAWATI saat itu sedang membutuhkan dana talang untuk modal usaha home industry pembuatan sapu injuk, namun sebenarnya Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI tidak menggunakan uang tersebut untuk keperluan modal usaha melainkan uang tersebut Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI sendiri, salah satunya dipergunakan untuk membayarkan kontrakan Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI dan kebutuhan hidup Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI kerugian yang dialami oleh saksi DEDEH KURNIAWATI sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Toko Rachma yang beralamat di Jalan alun-alun Jonggol RT. 2/ RW. 2 Desa Jonggol Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekira tanggal 12 Juni 2020 Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI menemui saksi DEDEH KURNIAWATI di rumahnya dengan maksud dan tujuan untuk meminjam dana talang untuk modal usaha home industry yang akan Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI jalankan. Saat itu Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI mengatakan membutuhkan dana sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saksi DEDEH KURNIAWATI mengatakan akan mencoba mencari dana tersebut,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI pun pulang kembali ke rumahnya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI dihubungi oleh saksi DEDEH KURNIAWATI dan mengatakan jika saksi DEDEH KURNIAWATI sedang berupaya untuk mengusahakan uang untuk modal usaha Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI UJANG DADUN dan saat itu saksi DEDEH KURNIAWATI meminta agar Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI datang ke “Toko Rachma” milik saksi DEDEH KURNIAWATI yang berada Bahwa Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Toko Rachma yang beralamat di Jalan alun-alun Jonggol RT. 2/ RW. 2 Desa Jonggol Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, setelah itu Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI pun berangkat ke Jonggol dan menunggu saksi DEDEH KURNIAWATI di toko miliknya tersebut. Tidak lama kemudian datang saksi DEDEH KURNIAWATI ke tokonya tersebut, dan saat itu Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI sempat berbincang-bincang terlebih dahulu dengan saksi DEDEH KURNIAWATI dan saat itu Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI mengatakan kepada saksi DEDEH KURNIAWATI akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) minggu dan paling lambat 1 (satu) bulan, hingga akhirnya saksi DEDEH KURNIAWATI memberikan Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI modal usaha.
- Bahwa saat itu Saksi DEDEH KURNIAWATI baru memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI dan sisanya akan di berikan kepada Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI beberapa hari .kemudian, dan Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI mengatakan “ Tidak apa-apa” dan meminta agar dikuitansi penyerahan uangnya di buatkan langsung sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan untuk uang sisanya agar di transfer, setelah dibuatkan kuitansi tersebut Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI kembali pulang. Kemudian sekitar tanggal 30 Juni 2020 Saksi DEDEH KURNIAWATI kembali menyerahkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI dan Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI mengatakan akan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantinya 2 (dua) minggu samapai 1 (satu) bulan kedepan, Dan Saksi DEDEH KURNIAWATI meminta kepada Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI agar uang tersebut dikembalikan pada tanggal 15 Juli 2020. Kemudian pada tanggal 15 Juli 2020, Saksi DEDEH KURNIAWATI menanyakan kepada Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI perihal pengembalian uang tersebut, namun saat itu Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI belum dapat mengembalikan uang tersebut.

- Bahwa sampai batas waktu yang sudah Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI janjikan kepada saksi DEDEH KURNIAWATI Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI belum dapat mengembalikan uang milik Saksi DEDEH KURNIAWATI hingga saat ini, dikarenakan Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI belum memiliki uang untuk mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa alasan Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI kepada saksi DEDEH KURNIAWATI saat itu sedang membutuhkan dana talang untuk modal usaha home industry pembuatan sapu injuk, namun sebenarnya Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI tidak menggunakan uang tersebut untuk keperluan modal usaha melainkan uang tersebut Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI sendiri, salah satunya dipergunakan untuk membayarkan kontrakan Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI dan kebutuhan hidup Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa UJANG DADUN BIN SARHINDI kerugian yang dialami oleh saksi DEDEH KURNIAWATI sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedeh Kurniawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penipuan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, karena Terdakwa adalah teman suami Saksi;
- Bahwa perkara ini berawal ketika Terdakwa menemui Saksi hendak meminjam uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk usaha home industri pembuatan sapu ijuk, dengan janji akan mengembalikan dalam waktu 2 (dua) minggu, dan paling lama 1 (satu) bulan, namun ternyata Terdakwa sempat menghilang dan pinjaman uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa tidak kembali sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa menemui Saksi pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 di Toko Rachma milik Saksi yang beralamat di Jalan Alun-alun Jonggol RT.2/RW.2, Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;
- Bahwa waktu itu Saksi belum memberikan pinjaman ke Terdakwa, karena Saksi belum ada uang, dan Saksi mengatakan akan diusahakan atau dicari dulu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 Saksi menghubungi Terdakwa, dan saksi meminta agar Terdakwa datang ke "Toko Rachma" milik Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke toko, lalu Saksi serta Terdakwa sempat berbincang-bincang terlebih dahulu, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) minggu dan paling lambat 1 (satu) bulan, hingga akhirnya Saksi memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan pinjaman saat itu karena Saksi percaya dengan omongan Terdakwa yang sanggup mengembalikan uangnya dalam jangka waktu 2 (dua) minggu atau paling lama 1 (satu) bulan, dan Saksi percaya kalau dana tersebut memang benar untuk usaha yang sedang dijalani oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengecek terlebih dahulu keberanan mengenai usaha yang sedang dijalani oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke toko pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020, Saksi memberikan pinjaman uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Saksi berikan beberapa hari kemudian;
- Bahwa sewaktu penyerahan uang yang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), ada dibuatkan kwitansi tanda terima uang, namun saat itu dibuatkan kwitansi senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perjanjian secara tertulis tidak ada, hanya omongan Terdakwa saja yang mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa memiliki usaha home industry sapu ijuk yang sedang kekurangan modal dan akan dikembalikan secepatnya;
- Bahwa tidak ada yang dijaminakan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa meminjam uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan uang pinjaman ke Terdakwa adalah hasil pinjam ke Saksi Hj. Mardiah, dan Saksi menjaminkan sertifikat tanah Saksi ke Saksi Hj. Mardiah supaya Saksi mendapatkan pinjaman darinya;
- Bahwa setelah lewat 1 (satu) bulan dari yang semula dijanjikan Terdakwa, Saksi mulai mencoba menagih kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah ada di rumah, dan Handphone Terdakwa juga sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa Saksi sudah selama lebih dari 1 (satu) tahun mencari Terdakwa, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi akhirnya bisa bertemu dengan Terdakwa, setelah Saksi diantar oleh saudaranya Terdakwa ke daerah Jonggol menemui Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil bertemu, ternyata Terdakwa belum juga mengembalikan uang yang Saksi pinjamkan, sehingga akhirnya Saksi melapor kepada pihak kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat di kantor Polisi sudah membayar hutangnya pada Saksi sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), namun Saksi merasa masih kurang, karena total kerugian Saksi belum diberikan;
- Bahwa Saksi saat itu tidak mau mencabut laporan karena uang yang saksi mau sesuai dengan kerugian Saksi adalah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa kerugian Saksi sebesar itu karena Saksi pada saat memberikan pinjaman kepada Terdakwa juga meminjam kepada Saksi Hj. Mardiah dengan jaminan sertifikat tanah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah mengatakan kalau Terdakwa memiliki usaha home industry sapu ijuk;
 - Bahwa pada saat membayar sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Saksi, Saksi tidak pernah meminta pengembalian sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah). Baru setelah keluarga Terdakwa meminta Saksi untuk mencabut laporan, Saksi meminta pengembalian sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
2. Eva Rosdiana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penipuan;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut, karena Saksi sedang berada di Toko Rachma milik Saksi Dedeh Kurniawati yang beralamat di Jalan Alun-alun Jonggol RT.2/RW.2, Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, ketika Terdakwa datang ke toko tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020;
 - Bahwa saat Terdakwa datang, Saksi Dedeh Kurniawati masih belum ada di toko, sehingga Terdakwa menunggu, kemudian setelah Saksi Dedeh Kurniawati datang, mereka mengobrol sebentar, lalu Saksi Dedeh Kurniawati menyerahkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut merupakan bagian dari uang yang dipinjam Terdakwa dari Saksi Dedeh Kurniawati sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tahu, karena pada saat penyerahan uang tersebut ada dibuatkan kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan Saksi juga ikut bertandatangan di kwitansi tersebut sebagai saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kekurangan yang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lagi, karena menurut Saksi Dedeh Kurniawati, kekurangan tersebut sudah dikirim ke Terdakwa melalui transfer;
 - Bahwa pada saat meminjam uang itu, Terdakwa ada menjanjikan secara lisan kepada Saksi Dedeh Kurniawati bahwa ia akan mengembalikan uang pinjamannya dalam waktu 2 (dua) minggu;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu setahu Saksi Terdakwa tidak kunjung mengembalikan uang pinjamannya, sehingga Saksi Dedeh Kurniawati mencari keberadaan Terdakwa, dan menurut cerita Saksi Dedeh Kurniawati, Handphone Terdakwa pun mati dan tidak bisa dihubungi lagi;
 - Bahwa karena Terdakwa tidak kunjung melunasi hutangnya dan hanya janji-janji saja, maka Saksi Dedeh Kurniawati melapor ke polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Hj. Mardiah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penipuan;
- Bahwa setahu Saksi bentuk penipuannya, yaitu Terdakwa telah meminjam uang dari Saksi Dedeh Kurniawati dengan janji akan dikembalikan kurang lebih 1 (satu) bulan, namun sampai sekarang tidak kunjung dikembalikan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa meminjam uang dari Saksi Dedeh Kurniawati sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dipinjamkan Saksi Dedeh Kurniawati kepada Terdakwa berasal dari uang yang dipinjam Saksi Dedeh Kurniawati kepada Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi Dedeh Kurniawati mengatakan ada temannya yang butuh pinjaman uang untuk modal usaha, namun Saksi Dedeh Kurniawati tidak mengatakan siapa orangnya, dan baru setelah menjadi persoalan karena Terdakwa tidak membayar pinjamannya kepada Saksi Dedeh Kurniawati, Saksi baru tahu jika orang itu adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Dedeh Kurniawati sampai sekarang juga belum mengembalikan pinjamannya kepada Saksi, namun Saksi Dedeh Kurniawati ada menjaminkan sertifikat tanah miliknya kepada Saksi;
- Bahwa alasan Saksi Dedeh Kurniawati belum membayar pinjamannya kepada Saksi, karena Terdakwa belum membayar pinjamannya kepada Saksi Dedeh Kurniawati, sehingga Saksi Dedeh Kurniawati juga tidak bisa membayar kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai upaya mediasi yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi Dedeh Kurniawati;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi Dedeh Kurniawati, pada saat meminjam uang kepadanya, Terdakwa menyanggupi untuk membayar ke Saksi Dedeh Kurniawati sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyanggupi untuk membayar ke Saksi Dedeh Kurniawati sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) pada saat Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Dedeh Kurniawati;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi meringankan (*Ade Charge*) bernama Ade Sastra, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penipuan;
- Bahwa Saksi mengetahui pinjaman uang yang diberikan Saksi Dedeh Kurniawati kepada Terdakwa sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki usaha sapu ijuk dan usaha lainnya, selain mengajar sebagai guru;
- Bahwa Saksi mengetahui kesulitan ekonomi Terdakwa pasca perceraianya, ditambah dengan kondisi pandemi Covid 19;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum pelaporan ke Polsek Jonggol, sudah ada 3 (tiga) kali mediasi untuk menyelesaikan masalah pembayaran hutang Terdakwa kepada Saksi Dedeh Kurniawati;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Dedeh Kurniawati ke Polsek Jonggol;
- Bahwa Saksi yang mewakili pihak Terdakwa yang telah membayarkan hutang kepada suami dari Saksi Dedeh Kurniawati, dengan disaksikan oleh beberapa pihak, termasuk Saksi Dedeh Kurniawati sendiri;
- Bahwa Saksi selalu menanyakan kepada Saksi Dedeh Kurniawati dan suaminya untuk mencabut laporan Polisi di Polsek Jonggol, namun mereka selalu menghindar dengan berbagai macam alasan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa berawal pada tanggal 12 Juni 2020, Terdakwa menemui Saksi Dedeh Kurniawati di rumahnya dengan maksud untuk meminjam uang untuk modal usaha home industry yang akan Terdakwa jalankan, dan saat itu Terdakwa mengatakan membutuhkan dana sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi Dedeh Kurniawati mengatakan akan mencoba mencarikan dana tersebut, setelah itu Terdakwa pun pulang kembali ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Dedeh Kurniawati dan mengatakan jika Saksi Dedeh Kurniawati sedang berupaya untuk mengusahakan uang untuk modal usaha Terdakwa, dan saat itu Saksi Dedeh Kurniawati meminta agar Terdakwa datang ke toko miliknya yang bernama Toko Rachma yang beralamat di Jalan Alun-alun Jonggol RT.2/RW.2, Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pun berangkat ke Jonggol dan karena Saksi Dedeh Kurniawati belum ada, Terdakwa menunggu, hingga tidak berapa lama datang saksi Dedeh Kurniawati, dan saat itu Terdakwa sempat berbincang-bincang terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat berbincang-bincang itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Dedeh Kurniawati akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) minggu dan paling lambat 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada waktu di toko, Saksi Dedeh Kurniawati ada memberikan pinjaman uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang Terdakwa butuhkan, sedangkan sisanya akan diberikan beberapa hari kemudian;
- Bahwa pada waktu itu langsung dibuatkan kwitansi tanda terima uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa kekurangan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2020 melalui transfer ke nomor rekening Terdakwa oleh Saksi Dedeh Kurniawati;
- Bahwa pada tahun 2016, Terdakwa memang pernah mempunyai usaha pembuatan sapu ijuk, namun setelah pandemi usaha itu sepi dan tutup,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga pada saat Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Dedeh Kurniawati, usaha home industry milik Terdakwa sudah tidak ada;

- Bahwa sampai batas waktu yang sudah Terdakwa janjikan kepada Saksi Dedeh Kurniawati, Terdakwa belum dapat mengembalikan uang milik Saksi Dedeh Kurniawati dikarenakan Terdakwa belum memiliki uang untuk mengembalikan pinjaman tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi Dedeh Kurniawati tidak Terdakwa gunakan untuk keperluan modal usaha, melainkan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri, salah satunya dipergunakan untuk membayar kontrakan Terdakwa dan kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ada pernah sekitar 10 (sepuluh) kali melakukan mediasi dengan Saksi Dedeh Kurniawati terkait dengan pinjaman uang Terdakwa kepada Saksi Dedeh Kurniawati, namun tidak berhasil, sehingga akhirnya Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Dedeh Kurniawati ke Polsek Jonggol;
- Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan dan ditahan, Terdakwa ada membayar sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Saksi Dedeh Kurniawati, namun Saksi Dedeh Kurniawati tidak bersedia memberi kwitansi tanda terima uang, karena katanya masih kurang karena hutang Terdakwa menjadi Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu perhitungannya bagaimana hutang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) bisa menjadi Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), namun menurut Saksi Dedeh Kurniawati, jumlah itu untuk bunganya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kwitansi tanda terima penyerahan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Sdr. Ujang Dadun tertanggal 19 Juni 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 12 Juni 2020, Terdakwa menemui Saksi Dedeh Kurniawati di rumahnya dengan maksud untuk meminjam uang untuk modal usaha home industry yang akan Terdakwa jalankan, dan saat itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan membutuhkan dana sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa saat itu Saksi Dedeh Kurniawati mengatakan akan mencoba mencari dana tersebut, setelah itu Terdakwa pun pulang kembali ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Dedeh Kurniawati dan mengatakan jika Saksi Dedeh Kurniawati sedang berupaya untuk mengusahakan uang untuk modal usaha Terdakwa, dan saat itu Saksi Dedeh Kurniawati meminta agar Terdakwa datang ke toko miliknya yang bernama Toko Rachma yang beralamat di Jalan Alun-alun Jonggol RT.2/RW.2, Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pun berangkat ke Jonggol dan karena Saksi Dedeh Kurniawati belum ada, Terdakwa menunggu, hingga tidak berapa lama datang saksi Dedeh Kurniawati, dan saat itu Terdakwa sempat berbincang-bincang terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat berbincang-bincang itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Dedeh Kurniawati akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) minggu dan paling lambat 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada waktu di toko, Saksi Dedeh Kurniawati ada memberikan pinjaman uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang Terdakwa butuhkan, sedangkan sisanya akan diberikan beberapa hari kemudian;
- Bahwa pada waktu itu langsung dibuatkan kwitansi tanda terima uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dimana Saksi Eva Rosdiana ikut bertandatangan sebagai saksi;
- Bahwa kekurangan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2020 melalui transfer ke nomor rekening Terdakwa oleh Saksi Dedeh Kurniawati;
- Bahwa uang pinjaman yang Saksi Dedeh Kurniawati berikan kepada Terdakwa adalah hasil pinjam ke Saksi Hj. Mardiah, dan Saksi Dedeh Kurniawati menjaminkan sertifikat tanahnya ke Saksi Hj. Mardiah supaya Saksi Dedeh Kurniawati mendapatkan pinjaman darinya;
- Bahwa setelah lewat 1 (satu) bulan dari yang semula dijanjikan Terdakwa, Saksi Dedeh Kurniawati mulai mencoba menagih kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah ada di rumah, dan Handphone Terdakwa juga sudah tidak bisa dihubungi lagi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Dedeh Kurniawati sudah selama lebih dari 1 (satu) tahun mencari Terdakwa, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi Dedeh Kurniawati akhirnya bisa bertemu dengan Terdakwa, setelah Saksi Dedeh Kurniawati diantar oleh saudaranya Terdakwa ke daerah Jonggol menemui Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil bertemu, ternyata Terdakwa belum juga mengembalikan uang yang Saksi Dedeh Kurniawati pinjamkan, sehingga akhirnya Saksi Dedeh Kurniawati melapor kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pada saat di kantor Polisi sudah membayar hutangnya pada Saksi Dedeh Kurniawati sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), namun Saksi Dedeh Kurniawati merasa masih kurang, karena total kerugian Saksi Dedeh Kurniawati belum diberikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum baik perseorangan (*persoonlijke*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke persoon* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofgerechshof van Nederland Indie* dalam *Arrest* tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Ujang Dadun Bin Sarhindi, yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud sebagai "barangsiapa" dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah, disini pelaku dalam melakukan perbuatannya ada kesengajaan sebagai maksud, maksud mana adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain, perbuatan mana dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa yang merupakan teman dari suami Saksi Dedeh Kurniawati, pada tanggal 12 Juni 2020 menemui Saksi Dedeh Kurniawati di

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dengan maksud untuk meminjam uang untuk modal usaha home industry yang akan Terdakwa jalankan, dan saat itu Terdakwa mengatakan membutuhkan dana sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tahun 2016, Terdakwa memang pernah mempunyai usaha pembuatan sapu ijuk, namun setelah pandemi usaha itu sepi dan tutup, sehingga pada saat Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Dedeh Kurniawati, usaha home industry milik Terdakwa sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa sejak awal, uang yang akan Terdakwa terima dari Saksi Dedeh Kurniawati tidak akan Terdakwa gunakan untuk keperluan modal usaha, melainkan uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri, salah satunya dipergunakan untuk membayar kontrakan Terdakwa dan kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" ini telah terpenuhi;

Ad. 3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa pada unsur ketiga ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga ini dianggap telah terpenuhi tanpa perlu mempertimbangkan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, setelah pertemuan pada tanggal 12 Juni 2020 tersebut, pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Dedeh Kurniawati dan mengatakan jika saksi Dedeh Kurniawati sedang berupaya untuk mengusahakan uang untuk modal usaha Terdakwa, dan saat itu Saksi Dedeh Kurniawati meminta agar Terdakwa datang ke toko miliknya yang bernama Toko Rachma yang beralamat di Jalan Alun-alun Jonggol RT.2/RW.2, Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa pun berangkat ke Jonggol dan karena Saksi Dedeh Kurniawati belum ada, Terdakwa menunggu, hingga tidak berapa lama datang saksi Dedeh Kurniawati, dan saat itu Terdakwa sempat berbincang-bincang terlebih dahulu;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat berbincang-bincang itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Dedeh Kurniawati akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) minggu dan paling lambat 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa pada waktu di toko, Saksi Dedeh Kurniawati ada memberikan pinjaman uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang Terdakwa butuhkan, sedangkan sisanya akan diberikan beberapa hari kemudian;

Menimbang, bahwa pada waktu itu langsung dibuatkan kwitansi tanda terima uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dimana Saksi Eva Rosdiana ikut bertandatangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kekurangan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2020 melalui transfer ke nomor rekening Terdakwa oleh Saksi Dedeh Kurniawati;

Menimbang, bahwa setelah lewat 1 (satu) bulan dari yang semula dijanjikan Terdakwa, Saksi Dedeh Kurniawati mulai mencoba menagih kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah ada di rumah, dan Handphone Terdakwa juga sudah tidak bisa dihubungi lagi;

Menimbang, bahwa Saksi Dedeh Kurniawati sudah selama lebih dari 1 (satu) tahun mencari Terdakwa, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Saksi Dedeh Kurniawati akhirnya bisa bertemu dengan Terdakwa, setelah Saksi Dedeh Kurniawati diantar oleh saudaranya Terdakwa ke daerah Jonggol menemui Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah berhasil bertemu, ternyata Terdakwa belum juga mengembalikan uang yang Saksi Dedeh Kurniawati pinjamkan, sehingga akhirnya Saksi Dedeh Kurniawati melapor kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan" ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur Ad. 3. di atas, diketahui bahwa Terdakwa yang sudah memiliki niat untuk mendapatkan pinjaman uang dari Saksi Dedeh Kurniawati, 2 (dua) kali

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Saksi Dedeh Kurniawati masing-masing pada tanggal 12 dan 19 Juni 2020 untuk keperluan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan Saksi Dedeh Kurniawati, Terdakwa mengatakan bahwa pinjaman uang tersebut adalah untuk modal usaha home industry yang akan Terdakwa jalankan. Di samping itu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Dedeh Kurniawati, bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) minggu dan paling lambat 1 (satu) bulan, serta juga dibuatkan kwitansi tanda terima uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada tanggal 19 Juni 2020, padahal pada tanggal tersebut, Terdakwa baru menerima penyerahan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Saksi Dedeh Kurniawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Dedeh Kurniawati adalah suatu perjanjian yang bertujuan untuk saling menguntungkan, namun karena terdapat beberapa kendala pada Terdakwa, diantaranya adalah beban mental karena perceraian Terdakwa dengan isterinya, ditambah situasi usaha yang sulit dikarenakan Pandemi Covid 19, membuat Terdakwa tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan yang dijanjikan, ditambah lagi perhitungan Saksi Dedeh Kurniawati atas pinjaman Terdakwa yang semula sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) menjadi Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal-hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf untuk dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi diri Terdakwa, sehingga oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Cbi



dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kwitansi tanda terima penyerahan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Sdr. Ujang Dadun tertanggal 19 Juni 2020, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Dedeh Kurniawati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ujang Dadun Bin Sarhindi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kwitansi tanda terima penyerahan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Sdr. Ujang Dadun tertanggal 19 Juni 2020, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., dan Erlinawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Irawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Haris Mahardika, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti

Niken Irawati, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Cbi